



Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah
Bahteramas Provinsi Sultra

Pelayanan Unit 118

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantaran Pasien : 1. Pasien Umum 1.1. Kartu Identitas (KTP); 1.2. Surat Keterangan Kesiapan Untuk Menggunakan Sarana Ambulance 118; 1.3. Administrasi.
2. 2. Pasien BPJS 2.1 Surat Rujukan dari BPJS; 2.2 Kartu Identitas (KTP); 2.3 Kartu BPJS; 2.4 Kartu Keluarga; 2.5 Surat Keterangan Kesiapan Untuk Menggunakan Sarana Ambulance 118.
3. Penjemputan Pasien
4. 1. Pasien Umum 1.1 Kartu Identitas (KTP); 1.2 Surat Keterangan Kesiapan Untuk Menggunakan Sarana Ambulance 118; 1.3 Administrasi 2. Pasien BPJS 2.1 Surat Rujukan dari BPJS; 2.2 Kartu Identitas (KTP); 2.3 Kartu BPJS; 2.4 Kartu Keluarga; 2.5 Surat Keterangan Kesiapan Untuk Menggunakan Sarana Ambulance 118. 3. Pelayanan Kemitraan Surat permintaan dari Pemda atau Organisasi Perangkat Daerah. 4. Pelayanan Bencana Surat dari BPBD atau Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pengantaran Pasien 1. Di luar RSUD 1.1 Menghubungi operator rumah sakit Nomor: 3195611 untuk disambungkan ke unit 118; 1.2 Langsung datang ke RSUD Bahteramas ke unit 118.
2. 2. Dalam RSUD 2.1 Menghubungi operator rumah sakit Nomor: 3195611 untuk disambungkan ke unit 118; 2.2 Kepala ruangan yang menghubungi 118.
3. 2. Penjemputan pasien 1. Di luar RSUD 1.1 Menghubungi operator rumah sakit Nomor 3195611 untuk disambungkan ke unit 118; 1.2 Langsung datang ke RSUD Bahteramas ke unit 118.
4. 2. Dalam RSUD 2.1 Menghubungi operator rumah sakit nomor 3195611 untuk disambungkan ke unit 118; 2.2 Kepala ruangan yang menghubungi 118
5. 3. Pelayanan Kemitraan 3.1 Bersurat ke Rumah Sakit Umum Bahteramas; 3.2 Surat akan diproses di bagian Tata Usaha dan di disposisi ke Tim 118; 3.3 Bagian Tata Usaha akan membuat Surat Tugas
6. 4. Pelayanan Bencana 4.1 Bersurat ke Rumah Sakit Umum Bahteramas; 4.2 Surat akan diproses di bagian Tata Usaha dan di disposisi ke Tim 118; 4.3 Bagian Tata Usaha akan membuat Surat Tugas

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah
Bahteramas Provinsi Sultra

2 Hari

1. 1. **Pengantaran Pasien**

1. 1. Jam hari kerja: respon time setelah dihubungi 10-15 menit;
2. Di luar jam kerja: 30 menit setelah di hubungi

1. 1. **Penjemputan pasien**

1. 1. Jam hari kerja: respon time setelah dihubungi 20-30 menit;
2. Di luar jam kerja: 30 menit setelah di hubungi.

1. 1. **Pelayanan Kemitraan**

Jangka Waktu yang di gunakan disesuaikan dengan permintaan kurang lebih 1-2 hari.

1. 1. **Pelayanan Bencana**

Jangka Waktu yang di gunakan disesuaikan dengan permintaan kurang lebih 1-2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **Pasien Umum Dan Pasien Asuransi Lainnya**

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 80 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. **Pasien BPJS dan Pasien Jamkesda (Bahteramas/Gembira/Jampersal)**

Tarif INA-CBGs berdasarkan Permenkes Nomor 59 tentang Standar Tarif JKN INA-CBGs.

Produk Pelayanan

1. 1. Pengantaran Pasien; 2. Penjemputan pasien; 3. Pelayanan kemitraan; 4. Pelayanan bencana.

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah
Bahteramas Provinsi Sultra

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang langsung ke ruang pengaduan;
2. Mengisi kotak saran;
3. Email: admin@rsud-bahteramas.go.id;
4. Website: www.rsud-bahteramas.go.id;
5. Melalui Telepon Rumah Sakit: (0401) 3195611;

Melalui Handphone: 085287187121 An. Dwianasari.